

BAB II

UNDANG-UNDANG JU SHICHI JO NO KENPO DAN UNDANG-UNDANG TAIHO RITSURYO TAHUN 701

2.1. Undang-undang Ju Shichi Jo no Kenpo

Jauh sebelum adanya undang-undang Taiho Ritsuryo, pada masa pemerintahan pangeran Shotoku tahun 604 telah ditetapkan undang-undang yang terdiri dari 17 pasal atau dikenal dengan *Ju Shichi Jo no Kenpo* yang bertujuan untuk mengorganisir kelompok-kelompok *Uji* yang memiliki sifat otonomi menuju masyarakat yang teratur dibawah lembaga kekaisaran. Isi *Ju Shichi Jo no Kenpo* adalah sebagai berikut :

Pasal 1. Kedamaian merupakan suatu hal yang berharga dan diutamakan sikap tidak berselisih. Beberapa orang dipengaruhi oleh sikap berat sebelah dan ada beberapa yang pandai. Oleh karena itu, ada beberapa yang tidak mengetahui aturan tuan dan orang tua mereka atau yang mempertahankan permusuhan dengan daerah lain. Tetapi apabila ada keharmonisan dan kerukunan antara kelompok atas dan bawah, kerukunan dalam kerjasama akan tercipta dalam suasana yang nyaman.

Pasal 2. Taat pada tritunggal yaitu Budha, hukum dan perintah pendeta yang merupakan tempat perlindungan

terakhir dan merupakan obyek tertinggi dari kepercayaan di seluruh negeri. Manusia dalam zaman apakah yang dapat gagal menghormati hukum ? Ada beberapa orang yang buruk, namun mereka berusaha untuk mengikutinya. tetapi jika mereka tidak meletakkannya pada tritunggal, dapatkah jalan yang berliku-liku diluruskan ?

Pasal 3. Bila kamu menerima perintah raja berusahalah untuk mematuhinya. Tuan adalah langit, hamba adalah bumi. Langit menyelubungi bumi dan bumi mendukung. Kapankah ini terlaksana ? empat musim mengikuti peredarannya dan kekuatan alam menghasilkan keampuhannya. Jika bumi mau menggulingkan langit maka tujuannya tidak akan tercapai. Biar bagaimanapun, jika tuan berbicara, hamba mendengar; jika atasan bertindak, bawahan memberi reaksi. konsekuensinya, jika kamu menerima perintah kaisar, berusahalah untuk melakukannya dengan teliti.

Pasal 4. Para menteri dan pejabat harus bersikap santun dalam menjalankan prinsip masing-masing untuk memimpin peraturan pemerintah yang ada di dalamnya menyangkut rakyat. Apabila atasan tidak santun maka bawahan akan kacau.

Pasal 5. Sifat tamak dan iri hati harus dihentikan dan bersikaplah jujur dalam memutuskan sesuatu yang disampaikan kepadamu.

Pasal 6. Menghukum yang jahat dan mendorong kebaikan. Ini merupakan peraturan kuno yang baik.

Pasal 7. Biarkan setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing dan jangan mengacaukan jabatan.

Pasal 8. Biarkan para menteri dan pejabat hadir dalam tugasnya pada pagi hari dan pulang pada sore hari.

Pasal 9. Kepercayaan merupakan dasar hukum. Dalam segala hal, ciptakanlah kepercayaan yang benar dan didalamnya terdapat kebaikan dan keburukan, kesuksesan dan kegagalan. Apabila tuan dan hamba saling memiliki kepercayaan yang benar maka tidak akan terjadi kegagalan.

Pasal 10. Hindari dendam dan hentikanlah kemarahan. Dan janganlah marah apabila ada perbedaan dengan kita. Setiap memiliki perasaan dan setiap perasaan memiliki kecenderungan sendiri-sendiri. Kebenaran mereka mungkin suatu kesalahan bagi kita, namun kebenaran bagi kita mungkin suatu kesalahan bagi mereka. Oleh karena itu kalau seseorang membuat marah, usahakanlah agar takut pada kesalahan kita meskipun kita berada dalam posisi yang benar. Biarkanlah kita mengikuti dan bersikap seperti banyak orang.

Pasal 11. Berikanlah pujian dan celaan terhadap suatu hal yang memang pantas untuk dilakukan dan berikan-

lah penghargaan atau hukuman terhadap sesuatu yang memang harus dilakukan.

Pasal 12. Para pejabat daerah, *kuni no miyatsuko* tidak boleh menindas. Negara tidak memiliki dua tuan, rakyat tidak memiliki dua kepala. Kedaulatan adalah kepala dari rakyat seluruh negara.

Pasal 13. Biarkanlah setiap orang bertindak sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

Pasal 14. Para pejabat dan menteri janganlah iri hati. Apabila kita iri hati maka orang lain akan bersikap iri hati kepada kita. Iri hati merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas.

Pasal 15. Mengalihkan diri dari sikap ke-aku-an/egoisme dan memandang kepentingan umum, inilah jalan hamba. Sekarang, jika seseorang dipengaruhi motivasi pribadi, dia pasti akan merasakan dendam maka ia akan gagal menciptakan keharmonisan dengan orang lain. Jika ia gagal dalam mendapatkan keharmonisan maka ia akan mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Apabila ditingkatkan, akan menyalahi aturan dan melawan hukum. Oleh karena itu harus ada kesepakatan antara atasan dan bawahan.

Pasal 16. Pekerjakanlah orang-orang sesuai dengan musim. ini merupakan aturan kuno yang baik. Biarkanlah mereka dipekerjakan meskipun pada saat musim salju sewaktu mereka beristirahat. Tetapi dari musim panas sampai musim semi dan saat mereka melibatkan diri dalam pertanian atau dengan pohon-pohon mulberi, orang-orang tidak harus dipekerjakan di kantor. Jika mereka tidak mengurus pertanian apakah yang harus mereka makan dan jika tidak harus mengurus pohon-pohon mulberi apakah yang akan mereka kerjakan untuk menjahit ?

Pasal 17. Keputusan terhadap hal yang penting tidak boleh dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut harus dibicarakan dengan orang banyak.

2.2. Undang-undang Taiho Ritsuryo

Taiho Ritsuryo merupakan undang-undang yang sebagian besar diambil dari sistem pemerintahan Cina, yaitu dari pemerintahan dinasti Qin dan Han kemudian disebarluaskan melalui pemerintahan dinasti Sui dan T'ang (International Society, 1984:1). Dalam penyebarannya ke Jepang, saat itu undang-undang Taiho Ritsuryo masih berupa catatan sistem pemerintahan Cina, Lalu dibawa oleh para utusan pangeran Shotoku pada tahun 607.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab pertama, sistem ini tidak langsung disusun dari semua ilmu yang didapat oleh para utusan pangeran Shotoku untuk menjadi undang-undang yang paten, namun melalui beberapa proses pemerintahan kekaisaran dan disesuaikan dengan kondisi negara Jepang pada saat itu.

Menurut undang-undang yang diresmikan pada tahun 701 di Fujiwara-kyo (Nara) ini, untuk menjadi seorang pejabat pemerintah harus mempunyai moral dan perilaku yang baik disamping kepintaran dan kerajinan yang dimilikinya. Begitu pula mereka harus memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh petani ataupun rakyatnya.

Hal-hal yang paling mendasar dari sistem Ritsuryo adalah berfungsinya kedaulatan kaisar dan para pejabatnya sebagai teladan dalam tindakan moral dari undang-undang tersebut. Dimaksudkan agar rakyat berperilaku baik dan sebaliknya agar para pejabat juga tidak banyak melakukan kesalahan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga terciptalah suasana yang kondusif dan stabil.

Sebagai kaisar yang berada diatas hukum-hukum yang ada, maka kaisar hanya perlu mengatur dan mengarahkan para pejabatnya tanpa harus bertindak langsung. Tujuan

jangka pendek dari sistem ini adalah upaya untuk meruntuhkan kekuasaan dan kekuatan yang terpusat pada kepala klan atau *Uji*. Sistem ini kemudian diresmikan menjadi undang-undang kerajaan Nara pada tahun 701 dan kemudian disebut dengan undang-undang Taiho Ritsuryo. Kata Taiho diambil dari nama tahun pada waktu undang-undang ini dibuat. Taiho Ritsuryo terdiri dari hukum pidana atau Ritsu dan hukum perdata atau Ryo.

Dalam Ritsu atau hukum pidana terdapat dua belas bab utama adalah sebagai berikut : (Kodansha. Volume 6, 1983:322-332)

1. Batasan dan prinsip-prinsip, *Term and Principles*.

Maksudnya adalah keringanan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang terbatas pada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang cacat, sanak keluarga kekaisaran, orang dalam lingkungan istana yang berusia lanjut, orang yang berprestasi tinggi terhadap negara atas dasar keahliannya, kaum militer yang telah membela negara, kaum bangsawan menengah keatas yang mengakui kesalahannya.

2. Pengawasan dan keamanan dalam istana, *Palace Guards and Security*.

Maksudnya adalah satuan pengawal istana kekaisaran yang

dibentuk lengkap untuk melindungi istana kekaisaran yang berfungsi sebagai pasukan kehormatan dan patroli keliling ibukota.

3. Pembatasan bagi pejabat-pejabat, *Restriction official*. Maksudnya adalah pembatasan tugas antara pejabat propinsi dan distrik atau daerah. Pejabat propinsi adalah pejabat-pejabat yang dikirim dari pemerintahan pusat dengan dipimpin oleh seorang gubernur. Tugasnya antara lain mengawasi seluruh wilayahnya, mengelola keuangan dengan laporan setiap bulan dikirim ke pemerintah pusat, bertanggung jawab atas lahan pertanian di daerah-daerah, membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sedangkan pejabat daerah adalah kaum bangsawan yang ada di daerah setempat dengan tugasnya mengawasi langsung kerja para petani, menarik pajak dari tiap keluarga, dan lain sebagainya.

4. Rumah tangga dan perkawinan, *Household and Marriege*. Maksudnya adalah pembatasan hukum kerumahtanggaan yaitu *lowborn*, sekelompok orang yang derajatnya paling rendah dengan pakaian dan taraf hidup seadanya saja, *tomb hoseholder* ialah penunggu makam, *goverment householder* ialah

petugas dari instansi pemerintah yang selalu mengawasi kerja para petani, *bond Servant* ialah para pelayan yang terikat dalam suatu institusi keagamaan atau keluarga. Untuk perkawinan diperbolehkan hanya dalam kelompok mereka sendiri saja. Hal ini dimaksudkan agar kalangan istana, kaum bangsawan dan pejabat pemerintah tidak mempunyai keturunan dari rakyat biasa.

5. Peternakan dan pergudangan, *Stables and Storehouses*.

Maksudnya adalah suatu gudang milik pemerintah untuk menyimpan padi yang diambil dari pajak para petani penggarap dan petani pemilik. Selain itu juga ada gudang di tiap propinsi untuk menyimpan hasil-hasil pajak lainnya berupa kain dan kerajinan rumah tangga yang nantinya akan dijadikan komoditi perdagangan pemerintah.

6. Iuran-iuran tidak wajib, *Unauthorized Levies*.

Maksudnya adalah pajak tambahan berupa pungutan dana maupun kerja paksa selama 60 hari bagi laki-laki yang telah berumur 21-60 tahun atau disebut dengan *Zatsuyo*.

7. Huru-hara dan perampokan, *Insurrection and Accusation*

Maksudnya adalah mengenai penyerangan yaitu pembunuhan

yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa katagori pembunuhan dalam Ritsu, yaitu :

- a. Pembunuhan yang dilakukan secara berkomplot yang terencana.
- b. Pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang.
- c. Pembunuhan ketika berkelahi.
- d. Pembunuhan ketika ada pertandingan olah raga terhadap seorang pemainnya.
- e. Pembunuhan karena didasarkan adanya dendam.
- f. Pembunuhan karena suatu kecelakaan atau ketidak sengajaan.
- g. Pembunuhan yang berawal dari penipuan.

Ketujuh kategori pembunuhan ini termasuk dalam hukuman yang berat.

9. Penipuan dan pemalsuan, *Deception and Foregery*.

Maksudnya adalah bagi seseorang yang melakukan penipuan ataupun pemalsuan seperti halnya memalsukan uang maka ia dapat dikenakan sangsi hukuman berat. Hal inipun diperjelas lagi dalam *kyaku* yang merupakan ketetapan tambahan Ritsu.

10. Mengenai hal-hal lainnya, *Miscellaneous*.

Maksudnya adalah untuk pengaturan kekayaan pribadi dan menyangkut hal-hal perdagangan negara.

11. Penahanan buronan, *Arrest of Fugitive*.

Maksudnya adalah penahanan buronan yang dilakukan oleh kepolisian dan proses pengadilan.

12. Keputusan administrasi kejahatan, *Judgment and Criminal Administration*.

Maksudnya adalah telah ditetapkannya hukuman bagi pelaku kejahatan bagi pelaku kejahatan, yaitu :

- a. Hukuman ringan yang dicambuk 10 kali.
- b. Hukuman berat yang dicambuk 200 kali.
- c. Hukuman kerja atau perbudakan secara paksa disuatu instansi pemerintah selama 1-3 tahun.
- d. Hukuman pengasingan di suatu daerah.
- e. Hukuman mati dengan dipenggal kepalanya.

Sedangkan Ryo adalah bagian dari undang-undang yang menyangkut hukum perdata. Ryo di fokuskan dalam ketentuan keuangan, pemerintahan dan administrasi kenegaraan, Juga

memuat aturan-aturan status pribadi, warisan, perkantoran dan arsip pemerintahan serta lain sebagainya.

Bab-bab utama Ryo adalah sebagai berikut ;

1. Kantor-kantor dan tingkatan-tingkatan, *Offices and ranks.*

Maksudnya adalah tertuju pada tempat-tempat tugas para pejabat pemerintah sesuai dengan jabatan dan kepangkatan mereka. Dalam hal perkantoran pemerintah, Fasilitas dan kearsipan harus turut dipindahkan ke kantor yang baru jika kantor yang lama telah berubah fungsinya dan segala fasilitas serta arsipnya tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain. Untuk tingkatan dalam pemerintahan pusat dapat dilihat dalam struktur pemerintah pada halaman berikut.

2. Personaliti dari pejabat pemerintah, *Personal of Goverment Offices.*

Maksudnya adalah mengenai pada fungsi dan tugas dari tiap posisi badan pemerintah seperti yang tertera dalam struktur pemerintahan dan tiap pejabat mempunyai catatan arsip tersendiri.

3. Personaliti dari istana kekaisaran, *Personal of the Empress's Palace.*

Maksudnya adalah mengenai lingkungan keluarga kekaisaran yaitu semua anggota dari hasil perkawinan klan yang sama dan memakai nama asli keluarganya. Hubungan dari kekeluargaan ini berasal dari garis ketrurunan ayah.

4. Personaliti dari istana pangeran, *Personal of The Crown Prince's Palace.*

Maksudnya adalah penegasan mengenai seorang pangeran yang tulen adalah anak laki-laki dari istri kaisar yang sah.

5. Personaliti dari kearsipan rumah tangga, *Personal of The Household Chanceries.*

Maksudnya adalah setiap anggota rumah tangga kekaisaran mempunyai arsip tersendiri yang disimpan dengan baik oleh pejabat pemerintah yang terkait.

6. Kepercayaan dewa-dewa surga dan dunia, *Worship of deities of Heaven and Earth.*

Maksudnya adalah setiap kaisar dan pejabat pemerintah mendukung dan mengontrol kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh rakyat. (International Society, 1984:3)

7. Biarawan dan biarawati Budha, *Budhis Monks and Nums.*

Maksudnya adalah biarawan dan biarawati termasuk yang

mendapatkan hak prerogatif dalam hukum berdasarkan atas jasa mereka yang telah ikut membangun negara. Menurut keputusan kaisar, hak prerogatif ini berupa keringanan hukuman. Misalkan, bila mendapat hukuman berat berupa hukuman mati maka diperkenankan menjalani hukuman kerja paksa dilingkungan biaranya selama 2-3 tahun.

8. Urusan kerumahtanggaan, *Households*.

Maksudnya, menegaskan bahwa rumah tangga berbeda dengan keluarga, misalnya dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah anak laki-laki itu menikah maka ia mempunyai keluarga sendiri, keluarga ini masuk kedalam keluarga inti ayah dan ibu sehingga rumah tangga ini mempunyai cabang-cabang keluarga. Anak laki laki tertua yang nantinya menjadi kepala rumah-tangga bertanggung jawab atas pembayaran pajak, pembagian tugas pengolahan lahan, dan lain sebagainya. Ditiap desa biasanya terdiri dari 50 rumah tangga (Ishii, 1988:31).

9. Urusan lahan pertanian, *Arable Field*.

Maksudnya adalah mengenai kepengurusan lahan pertanian dalam hal pembagian lahan sawah dari seseorang atau instansi tertentu kepada orang lain, misalkan rakyat

mendapat hak sewa lahan dari para pejabat sepanjang tahun. Pemerintahpun melalui ketetapan ini menghimbau agar rakyat turut mengelola pengairan sawah. Lahan sawah milik negara dapat disewakan pada rakyat dengan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan daerah setempat dan seperempat dari hasil panen menjadi hak si penggarap. Untuk lahan pertanian milik pribadi dikenakan pajak oleh pemerintah pusat sebesar satu liter padi tiap hektarnya atau boleh dibayar dengan padi ikatan setiap tahunnya. Pemerintah memberikan hak atas lahan pertanian kepada rakyat berdasarkan sensus penduduk. Kemudian lahan ini dapat dianggap milik pribadi karena keluarga tersebut telah menggarapnya atas biaya sendiri dan dikelola serta dimanfaatkan selamanya.

10. Pajak terhadap barang-barang dan buruh, *Taxation in Goods and Labour.*

Maksudnya adalah adanya beberapa jenis pajak wajib, antara lain; So, pajak hasil panen berupa padi sebagai pajak wajib atau *Yuusoden* sebesar 3% dari hasil panen padi. Cho, Pajak atas produk-produk daerah dan termasuk membayar ongkos kerja kuli angkut serta pengawal pemerintah yang membawa produk-produk daerah tersebut ke ibuko-

ta. Yo, pajak berupa kewajiban kerja selama 10 hari, namun kemudian diganti dengan produk karya. Pajak-pajak ini diwajibkan pada setiap orang tanpa adanya perbedaan hal ini sangat memberatkan rakyat miskin (Ishii, 1988:34) Pajak yang dikumpulkan tadi menjadi pajak simpan pinjam atau *suiko* dan sebagai tunjangan gaji para pejabat di tingkat propinsi.

11. Pendidikan, *Education*.

Maksudnya adalah tertuju bagi pelajar yang akan masuk ke akademi pemerintahan atau *daigakuryo*. Untuk mereka harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian setelah lulus dari akademi pemerintahan mereka direkomendasikan untuk masuk ke kantor pemerintahan di ibukota.

12. Pengangkatan dan penunjukan para pejabat, *Appoinment and Promotion of official*.

Maksudnya adalah kalau ada latar belakang hubungan keluarga dengan seseorang dapat mempengaruhi penempatan posisi pada suatu kantor pemerintah. Perekrutan pegawai pada suatu kantor pemerintah tergantung pada kedudukan dan pangkat seorang ayah atau kakeknya atau disebut juga

pangkat kehormatan, On'i. Bagi mereka yang telah lulus ujian negeri hanya dapat bekerja pada jabatan rendah disuatu instansi pemerintah. Pengganti kepegawaian tertuju pada anak laki-laki pertama yang merupakan tingkatan tertinggi daripada anak laki-laki lainnya.

13. Penggantian status keluarga, *Succession to Family status.*

Maksudnya adalah dalam penggantian setiap kepala keluarga hanya anak laki-laki tertualah yang dapat menjadi ahli waris. Pemerintah membolehkan semua lapisan masyarakat untuk menikmati hak atas anak laki-laki pertamanya dengan menjadi pegawai dikantor pemerintah sebagai pengganti ayahnya. Demikian halnya untuk penggantian dalam keluarga kekaisaran harus ditetapkan rancangan pemilihan dan pencatatan ahli waris.

14. Penilaian dan pengujian pejabat, *Evaluation and testing of Personal Offices.*

Maksudnya adalah setiap pengganti keluarga yang akan menjadi pegawai negeri harus dites ujian negeri terlebih dahulu dan pada usia tujuh belas tahun mereka memulai karirnya dari pegawai rendahan yang kemudian dievaluasi prestasinya untuk dinaikkan pangkat.

15. Gaji-gaji pegawai, *Official Stipends*.

Maksudnya, dana simpan pinjam rakyat atau Suiko merupakan sumber pendapatan negara untuk gaji pokok para pejabat daerah dan ditambah dari persentase sisa dana untuk urusan dinas pemerintah.

16. Para penjaga istana kekaisaran, *Palace Guards*.

Maksudnya adalah satuan pengawal kekaisaran dibentuk secara lengkap yang dapat melindungi istana kekaisaran, pasukan kehormatan yang selalu menjaga kaisar dan patroli keliling kota.

17. Pertahanan, *Defense*.

Maksudnya adalah untuk pertahanan dan keamanan negara, pemerintah merekrut anak laki-laki yang berusia 20-59 tahun untuk masuk kemiliteran kemudian ditugaskan di pusat kota selama satu tahun dan diperbatasan negara selama tiga tahun. Selama aktif dalam tugas mereka harus melengkapi peralatannya sendiri.

18. Upacara-upacara dan protokoler, *Ceremonies and Protocol*.

Maksudnya adalah rakyat diperkenankan untuk menjalankan

kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang mereka anut.

19. Keseragaman resmi, *Official Custome*.

Maksudnya adalah mengenai keseragaman resmi dalam setiap instansi pemerintahan yang ada di propinsi maupun di distrik selalu terdapat 4 jabatan penting, yaitu; Kepala-Kami, Asisten kepala-Suke, sekretaris-Jo dan juru tulis-Sakan.

20. Pembangunan dan perbaikan-perbaikan, *Construction and Repairs*.

Maksudnya adalah Yang bertanggung jawab atas pembangunan dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum maupun fasilitas pemerintah adalah para pejabat di tingkat propinsi dan dananya berasal dari hasil pajak Cho dan Yo.

21. Bentuk-bentuk korespondensi atau persetujuan resmi, *Forms for Official Correspondence*.

Maksudnya adalah apabila dalam masyarakat terjadi suatu kasus, langkah selanjutnya melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kantor yang berhubungan dengan keamanan negara maupun pengadilan mencatat berda-

sarkan hukum administrasi yang ada, kemudian orang yang terlibat dalam kasus ini diminta datang oleh petugas kantor tersebut untuk diinterogasi. Setelah diproses sesuai hukum yang berlaku, diambillah suatu keputusan terhadap terdakwa, namun apabila penuntut tidak berkenan dengan keputusan tersebut, ia boleh menuntut lebih lanjut. Prosedur hukum yang dimaksud dalam ketetapan ini mengacu pada *Ritsu, Ryo, Kyaku dan Shiki*. Petugas kantor ini dapat menahan terdakwa namun harus tetap diperlakukan dengan baik.

22. Gudang-gudang penyimpanan, *Official Storehouses*.

Maksudnya adalah mengenai gudang penyimpanan sebagai tempat penampungan padi di kuni atau daerah yang diambil dari pajak So.

23. Ternak dan lahan pertanian, *Stables and Pastures*.

Maksudnya adalah mengacu pada lahan pertanian yang dibagikan pada para pejabat untuk kepentingan umum dan untuk hak milik pribadi. Selain itu untuk penjelasan pasal inipun telah tertulis dalam pasal 5 *Ritsu*. Lahan pertanian yang dikuasai pemerintah hanya 15% dari lahan pertanian yang ada. Untuk perihal hewan ternak dalam jual belinya harus memakai akte atau bukti jual beli.

24. Obat-obatan, *Medicine*.

Maksudnya adalah obat-obatan dapat disubsidi oleh pemerintah.

25. Hari-hari libur dan Cuti, *Holidays and Leaves*.

Maksudnya adalah Hari-hari libur dan Cuti merupakan hak setiap pegawai pemerintah dan pegawai kantor lainnya.

26. Pemakaman dan berkabung, *Funerals and Mourning*.

Maksudnya adalah untuk pemakaman dan memperingati hari-hari berkabung seseorang, dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh keluarga inti ayah dan ibu yang dapat memperkuat status seluruh anggota rumah tangga.

27. Halang Rintang dan pasar-pasar, *Barriers and Markets*.

Maksudnya adalah mengarah pada pasar yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian atas nama pemerintah atau yang berada dibawah kekuasaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menetapkan standarisasi harga barang sesuai dengan kualitasnya. Pasar ini juga dapat memperdagangkan budak sesuai dengan daftar resmi.

28. Penangkapan tahanan yang kabur, *Arrest of Fugitives*.

Maksudnya adalah ketentuan ini berguna untuk kasus-kasus

yang memerlukan tindakan cepat seperti kasus pembunuhan atau buronan yang kabur. Ketika pengadilan atau pihak yang berwajib mendapatkan laporan kejahatan di suatu tempat maka mereka harus bertindak cepat dan langsung memeriksa keadaan setempat serta secepat mungkin menangkap si penjahat. Dalam suatu kasus, meskipun ada seseorang yang mendapat mandat khusus untuk menangkap buronan tersebut. Ia dilarang untuk menyiksanya namun harus melaporkan ke pihak yang berwenang kemudian pihak tersebut membawanya ke pengadilan untuk diperiksa. Walau bagaimanapun penjahat tersebut dijamin dalam ketentuan "prosedur kriminal"

29. Prosedur-prosedur tindak kriminal, *Criminal Procedures*.

Maksudnya adalah bagi pejabat yang diduga melanggar peraturan daerah. Pemeriksaannya dimulai dari kebenaran si penuduh atas tuduhannya selama 3 hari. Kemudian hakim memeriksa bukti-bukti termasuk dokumen-dokumen yang ada dan saksi. Jika tuduhannya tidak benar maka si penuduh dapat dihukum seperti halnya jika si tersangka terbukti bersalah dan bila kesalahannya bersifat ringan maka si terdakwa hanya dihukum cambuk sebanyak sepuluh kali dan jika berat lebih dari 200 kali.

30. Mengenai hal-hal lainnya, *Miscellaneous*.

Maksudnya adalah untuk mengatur urusan perdagangan, yaitu harga yang sesuai dengan kualitas, ukuran dan beratnya yang ditentukan oleh pemerintah lebih lanjut.

2.3. Struktur pemerintahan dalam undang-undang Ritsuryo.

(Kodansha. Vol 2, 1989:69)

Badan administrasi pusat menurut undang-undang Taiho Ritsuryo yang dibentuk akhir abad ke-7. Dajokan dibagi dalam 3 seksi :

- 1 . Seksi pembuat kebijakan yang terdiri dari :
 - Menteri Agung Negara, *Dajodaijin*.
 - Menteri Kiri, *Sadaijin*.
 - Menteri Kanan, *Udaijin*.
 - Penasehat Utama, *Dainagon*.
2. Seksi administrasi yang terdiri dari :
 - Pengawas Kiri, *Sabankan*.
 - Pengawas Kanan, *Ubenkan*.
3. Seksi sekretariat kekaisaran yang terdiri dari :
 - Penasehat Rendah, *Shonagon*.
 - Sekretaris, *Geki*.


Tugas utama Dajokan adalah membuat referensi kebijakan untuk kaisar dan juga dapat mengetuai seksi adminis-

trasi yang meliputi delapan kementerian eksekutif, yaitu:

- Menteri Urusan Kekaisaran Pusat, *Nakatsukasasho*.
- Menteri Seremonial, *Shikibusho*.
- Menteri Urusan Adat, *Jibusho*.
- Menteri Urusan Umum, *Minbusho*.
- Menteri Urusan Militer, *Hyobusho*.
- Menteri Urusan Hukum, *Gyobusho*.
- Menteri Keuangan, *Okurasho*.
- Menteri Urusan Rumah Tangga Kekaisaran dan Kepala Para Gubernur, *Kunaisho*.

Badan kepercayaan Shinto, *Jingikan*, sejajar dengan Dajokan termasuk juga dalam seksi pembuat kebijakan. Para pejabat Dajokan adalah anggota keluarga kaisar yang berpengaruh.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG TAIHO RITSURYŌ



- Daijōkan dibawah sistem pemerintahan Ritsuryō
- 1 Sabenkan dibawah Sabet'sankyoku (Controlling Board of the Left)
 - 2 Shōnagon dibawah Shōnagonkyoku (Emperor's 5 secretariat)
 - 3 Ubenkan dibawah Ubenkankyoku (Controlling Board of the Right)
- Catatan :** Organisasi pemerintahan pusat lainnya yang dibawah kendali Daijōkan termasuk antara lain Dainio Jūi (Board of Censors), Emomfu (Headquarters of the Gate Guards), Ejūfu (Headquarters of the Palace Guards) dan Hyōeifu (Headquarters of the Military Guards).

----- = Dajokan atau kementerian di bawah pemerintahan Ritsuryo.

1. Sabenkan berada dibawah Sabenkankyoku (Badan pengawas kiri).
2. Shonagon berada di bawah Shonagonkyoku (Sekretariat kekaisaran).
3. Ubenkan berada di bawah Ubenkankyoku (Badan pengawas kanan).

Keterangan : (Kodansha, 1983:329)

1. Jingikan adalah kantor keagamaan Shinto yang bertanggung jawab hanya atas agama Shinto, termasuk kuil-kuil dan rahib-rahibnya.
2. Dajokan adalah dewan agung negara sekaligus kepala pejabat tertinggi pemerintahan yang berada diatas Dajodaijin, bertanggung jawab atas lalu lintas keuangan seluruh kantor administrasi pemerintahan termasuk kantor-kantor cabangnya juga sebagai kantor pusat pemerintahan.
3. Dajodaijin adalah departemen tinggi negara yang dikepalai oleh perdana menteri yang bertugas mengawasi para pejabat negara.

4. Sadaijin adalah menteri kiri dengan tugasnya berhubungan dengan semua urusan administrasi yang harus mempertanggungjawabkan semua tugas kementerian kiri kepada kaisar.
5. Udaijin adalah menteri kanan yang tugasnya sama dengan menteri kiri yaitu bertanggung jawab atas segala tugas kementerian kanan.
6. Dainagon adalah kepala penasehat kementerian dengan tugasnya bertanggung jawab atas pemberian nasehat pada kaisar dalam masalah kependudukan dan kemiliteran.
7. Shonagon adalah pejabat penasehat pemerintahan dengan beberapa stafnya yang bertugas mengurus perselubungan, surat menyurat, segala hubungan birokrasi dengan pihak istana dan menjaga administrasi kekaisaran.
8. Sabenkan adalah pejabat pengontrol atau pengawas kiri dengan tugasnya menangani korespondensi dengan menteri kekaisaran pusat atau *Nakatsukasasho*, menteri urusan upacara dan ritualisme atau *Shikibusho*, menteri urusan sosial atau *Jibusho*, dan menteri urusan kerakyatan atau *Minbusho*.

9. Ubenkan adalah pejabat pengontrol atau pengawas kanan yang berhubungan langsung dengan menteri urusan militer atau *Hyobusho*, menteri urusan pengadilan atau *Gyobusho*, menteri urusan keuangan atau *Okurasho*, dan menteri urusan rumah tangga kekaisaran atau *Kunaisho*.
10. Nakatsukasasho adalah menteri yang bertanggung jawab atas masalah-masalah pribadi kaisar, etika dan tahta kekaisaran, mengadakan inspeksi dan menyimpan dokumen-dokumen kekaisaran.
11. Shikibusho adalah menteri upacara dan ritualisme yang mengurus keagamaan dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat, misalnya agama Budha dan sekte-sektenya, dan lain sebagainya.
12. Jibusho adalah menteri urusan sipil yang mengurus pemakaman, perkawinan dan sumbangan kepada keluarga yang tertimpa musibah serta memperingati hari wafatnya kaisar-kaisar terdahulu dan lain sebagainya.
13. Minbusho adalah menteri adat yang mengurus sensus penduduk, penerimaan pajak, membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya.

14. Hyobusho menteri kemiliteran yang mengurus hal-hal pertahanan dan keamanan negara serta lingkungan kekaisaran. Termasuk juga intern kemiliteran.
15. Gyobusho adalah menteri kehakiman yang memberikan kesadaran hukum pada masyarakat dan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas.
16. Okurasho adalah menteri keuangan yang menetapkan harga sesuai dengan kualitas, berat dan ukuran komoditi perdagangan, dan pencetakan uang logam.
17. Kunaisho adalah menteri rumah tangga kekaisaran yang mengawasi lahan pertanian keluarga kaisar, mendata generasi kaisar dan juga mengetuai para seniman, perajin, dan penenun.
18. Geki adalah sekretaris yang berada di bawah Shonagon yang mengurus kearsipan, membuat laporan mengenai hasil kerja dari semua kementerian yang akan diberikan langsung pada kaisar.